



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala Daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ini diundangkan;
  - b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban ;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat dengan PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian batik resmi yang dikenakan oleh anggota KORPRI, yaitu seluruh ASN di Indonesia. Batik ini dipakai setiap tanggal 17 atau pada acara-acara khusus tertentu di lingkungan instansi pemerintahan. Batik ini menjadi simbol profesionalisme dan loyalitas para anggota KORPRI dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
13. Tanda Jabatan adalah tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (KORPRI) adalah simbol kehormatan yang digunakan oleh anggota KORPRI, yaitu seluruh ASN yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah. Lencana ini biasanya berbentuk logo KORPRI, yang menampilkan gambar gunung atau tumpal, melambangkan kearifan, keteguhan, dan pengabdian.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
17. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet (jengle pet), topi dan sejenisnya.
18. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
19. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
20. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita

semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.

21. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
22. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak meliputi:

- a. pakaian Dinas Harian;
- b. pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. pakaian Sipil Lengkap;
- d. pakaian Dinas lapangan;
- e. pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. pakaian Dinas upacara Camat; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian Dinas Harian khaki;
- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat

pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sopan, bebas dan rapi dengan tetap memperhatikan etika berbusana.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu diluar dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;

- c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. mengikuti dan menghadiri pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi merah, dan sepatu hitam.
  - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
  - (4) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Pakaian Dinas upacara Camat ASN Laki laki berupa jas berwarna putih, kemeja warna putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi hitam dan sepatu putih.
- (3) Pakaian Dinas upacara Camat ASN perempuan berupa jas berwarna putih, kemeja warna putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi hitam dan sepatu putih.

- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kemendagri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

#### Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama dan Camat.
- (4) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas lapangan, kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat.

Pasal 19

Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat.

Pasal 20

Tanda Jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. biru untuk pejabat Administrator;
  - c. hijau untuk pejabat Pengawas;
  - d. orange untuk pejabat Pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat Fungsional.

#### Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.
  - b. mutz pada saat upacara menggunakan PDH; dan
  - c. topi pet upacara Camat pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan ikat pinggang dengan lambang Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan menggunakan atribut lengkap, khusus tanda jabatan hanya digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama dan Camat.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria dan wanita tidak menggunakan atribut pakaian dinas.
- (4) Penggunaan atribut Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas lapangan, dan Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 25

Posisi penempatan dan spesifikasi atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

**BAB IV  
PAKAIAN DINAS ASN WANITA BERJILBAB**

**Pasal 26**

- (1) Penggunaan jilbab bagi ASN wanita berjilbab pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional tidak menutupi atribut pakaian dinas.
- (2) Penggunaan tanda jabatan bagi ASN wanita berjilbab pejabat pimpinan Tinggi Pratama, dan Camat dapat menyesuaikan.
- (3) Warna jilbab Pakaian Dinas Harian bagi ASN wanita berjilbab tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Warna jilbab bagi ASN wanita berjilbab pada saat menggunakan seragam khusus Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**BAB V  
PAKAIAN DINAS ASN WANITA HAMIL**

**Pasal 27**

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki ASN wanita hamil berupa baju dan rok/celana panjang, dress panjang/pendek.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih, batik/tenun/lurik, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas lapangan, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia ASN wanita hamil dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pakaian Dinas upacara Camat ASN wanita hamil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya ASN wanita hamil pada Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (5) ASN wanita hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan penggunaan pakaian dinas di instansi masing - masing.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengenaan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan Pakaian Dinas ASN di instansi masing-masing.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan sepatu berbentuk pantofel maupun sneakers berwarna hitam pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, khusus Pakaian Sipil Lengkap menggunakan sepatu berbentuk pantofel berwarna hitam polos.
- (4) Pakaian khas Daerah atau pakaian adat nusantara dapat digunakan pada hari besar nasional, hari besar Daerah atau di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Setiap tanggal 21 April peringatan hari Kartini ASN wanita menggunakan pakaian kebaya, dan ASN pria menggunakan pakaian batik nasional.

### Pasal 31

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
- c. berpenampilan bersih, rapi, sopan; dan
- d. tidak mewarnai rambut.

### Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Landak nomor 8 tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 10 April 2025  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 10 April 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum



YOPITA, SH


NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki jabatan pimpinan Tinggi Pratama


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama Kementrian Dalam Negeri
- papan nama
- kancing
- ikat pinggang lambang Daerah
- kerah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- nama Pemerintah Daerah
- lambang Daerah
- tanda pengenal
- saku celana depan
- sepatu hitam

## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama




### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda penge nal
- l. celana panjang/rok (15 cm dibawah lutut)
- m. sepatu hitam

3. **Pakaian Dinas Harian Klaki Wanita Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**


1). Model a



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu hitam


2) Model b



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan atas papan nama
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang/rok panjang
- k. sepatu hitam


3) Model c



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. logo Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berji Ibab Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama




Keterangan:

- a. tanda jabatan di letakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang lambing Daerah
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang/ rok panjang
- k. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok (15 cm dibawah lutut)
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok panjang
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang lambang Daerah
- f. kerah kiri
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana




Keterangan:

- a. Kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah kiri
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana


1) Model a



Keterangan:

- a. Kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah kiri
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam


2) Model b



Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- f. nama Pemerintah Daerah
- g. lambang Daerah
- h. tanda pengenal
- i. celana/rok panjang
- j. sepatu hitam


3) Model c



Keterangan:

- a. papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana/rok panjang
- k. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. Kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Nege ri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah kiri
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana




Keterangan:

- a. Kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah kiri
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam

D. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Ke terangan:

- a. kerah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah kiri
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang lambang Daerah
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah kiri
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana Panjang/rok (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah kiri
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana/rok panjang
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah kiri
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- k. sepatu hitam

5. **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana**




**Keterangan:**

- a. kerah rebah kanan tanpa tanda jabatan
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah kiri
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana/rok panjang
- k. sepatu hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap:


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi merah
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel hitam polos


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



### Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam polos
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. celana panjang hitam/rok hitam (rok pendek 15cm dibawah lutut)

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




**Keterangan:**

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam polos
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok hitam panjang/celana panjang hitam

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. le neana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam

G. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana




Keterangan;

- a. kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam panjang
- k. sepatu hitam

## H. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


### 1. Pakaian Dinas Upacara Besar



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok putih (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- m. sepatu pantofel warna putih


#### 4. Pakaian Dinas Upacara Camat



**Keterangan:**

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/ rok putih (rok pendek 15cm dibawah lutut)
- m. sepatu pantofel warna putih

I. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


J. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah



1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang asha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang asha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung




a. TANDA JABATAN BAHU


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakakaian Dinas Harian Khaki dan Pakakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>c. rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang asha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>



4.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakāian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi Daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah Daerah kabupaten Landak berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
----	--	-------	--	--


b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


3.		Carnat	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemaja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
----	---	--------	---	---

c. Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>4</p> <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bahan dasar logam</li> <li>lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak dengan diameter 2 cm.</li> <li>lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran</li> </ul>
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bahan dasar logam</li> <li>lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu dengan diameter 2 cm.</li> <li>lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran</li> </ul>

			<p>- diameter 4,5 cm.                  - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>
<p>3.</p>  <p>Lambang Daerah) ukuran 1,5 cm                  Lapis kedua diameter 2 cm                  Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:                  a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Daerah.                  b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:                  1) melaksanakan pelantikan;                  2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;                  3) hari jadi Daerah; dan                  4) hari besar lainnya.</p>	<p>- bahan dasar logam                  - lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten Landak berwarna dengan ukuran 1,5 cm.                  - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.                  - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.




f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. Lambang Daerah

CONTOH:





Arti Logo : Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Landak, Padi sebanyak 17 (Tujuh Belas) buah, Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati Hiburan. Bintang melambangkan salah satu Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa. Tankitn dan Keris menggambarkan ciri khas Kebudayaan masyarakat Kabupaten Landak. Lingkaran Pita dengan warna merah putih melambangkan jiwa patriotisme, kebangsaan dan cinta tanah air. Tulisan Kabupaten melambangkan status Daerah Kabupaten Landak sebagai salah satu Daerah Otonomi. Tugu Perjuangan dengan susunan batu pondasi bagian atas berjumlah 4 (empat) dan bagian bawah berjumlah 2 (dua) melambangkan jiwa kepahlawanan masyarakat Kabupaten Landak dalam memperjuangkan Kemerdekaan Tahun 1942-1945. Intan, Sungai dan Sawah melambangkan kemakmuran dan sumber kehidupan rakyat. Roda dan Rantai melambangkan semangat masyarakat yang selalu membangun dalam mengikuti perkembangan zaman yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Posisi Tankitn dan Keris yang berdiri sama tinggi melambangkan keadilan dalam kepemimpinan. Lis atas Lambang Daerah berwarna merah dan lis bawah berwarna putih berarti Kabupaten Landak adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Snar Intan sebanyak 7 (tujuh) melambangkan kedamaian dan keselamatan masyarakat Kabupaten Landak.



h. Tanda Pengenal



K. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p>	Seluruh ASN	<p>a. Pada saat menggunakan upacara pakaiannya, Pegawai Republik Indonesia.</p> <p>b. Pada saat menggunakan Pakakaian Sipil Lengkap</p>	Bahan dasar kain
1.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bilangan warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang Kementerian / atau yang memerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran</p>

 <p>tampak samping</p>			<p>1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas muti</p>
<p>3. Pet upacara Carnat</p> 	<p>Carnat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakailan Dinas upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir, d. pita emas dengan lebar 1,75 cm,</p>

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.		Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambing Daerah

3. SEPATU

NO.	JEJNIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

L. JILBAB

<b>No</b>	<b>Jenis Pakaian Dinas</b>	<b>Warna jilbab</b>
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas Daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

M. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
- Muka I	Keper <sup>2</sup> / <sub>2</sub> / 1	Mutlak	
	- Muka II	Keper <sup>2</sup> / <sub>2</sub> / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
- Mulur, %			
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	ΔE* ≤ 0,8



4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I  - Muka II	45,0 31,0  20,6 23,7  20,3 22,7  Keper $\frac{2}{2}$ / 1  Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum  $\pm 5\%$ $\pm 5\%$  $\pm 5\%$ $\pm 5\%$  Mutlak  Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460  320	Minimum  Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  b. Gosokan - Kering - Basah  c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4  4 3-4   4 3-4 3-4  4	Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum
5.	<b>Warna</b> - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	   $\Delta E^* \leq 0,8$


5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS [U]	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLE RANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9x2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutiak
	- Muka II	Ribstop	Mutiak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	0,09	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pjt. Kepala Bagian Hukum  
  
 YOPITA, SH  
 NIP. 19831228 200904 2 003